



P U T U S A N

NO : 54/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	ALI ERSAN Bin SAHMIN
	Tempat lahir	:	Gunung Batin Ilir
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 30 Januari 1988
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Gg. Harun Dusun Fajar Agung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SD (kelas VI)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Februari 2012 No. 54/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Februari 2012 No. 54/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ERSAN BIN SAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI ERSAN BIN SAHMIN selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar terdakwa ALI ERSAN BIN SAHMIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 20/GS/01/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ALI ERSAN BIN SAHMIN** bersama-sama dengan **Hermasyah als Vaksin** dan **Iskandar Bin Arsyad Jafar** (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) pada hari “Kamis” tanggal 29 April 2010 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 bertempat di areal Tebu divisi PT GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : BE 8697.HP, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Anin Arifin Bin Ruslan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau**



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama Vaksin dan Iskandar sedang nongkrong di kafe dari jam 02.00 wib s/d jam 06.00 wib sambil merencanakan melakukan pencurian motor lalu setelah jam 06.00 berlalu selanjutnya terdakwa bersama Vaksin dan Iskandar pergi meninggalkan kafe tersebut dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna biru milik Herwansyah Als Vaksin di areal tebu Divisi GMP sambil menunggu korban siapapun yang akan melintas di jalan tersebut ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas datanglah saksi **Amin Arifin** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE. 8697 HP. Maka terdakwa bersama Vaksin dan juga Iskandar langsung beraksi dengan membagi tugas dan peranannya masing-masing :
- **Herwansyah Als Vaksin :**

Bertugas menghentikan sepeda motor korban dengan berpura-pura meminjam korek api, oleh karena korban tidak memiliki korek api lalu merampas / mengambil sepeda motor milik korban ;

- **Iskandar bin Asyad Japar :** Bertugas mendorong saksi korban dari atas sepeda motor hingga terjatuh ;
- Sedangkan terdakwa sendiri : Bertugas berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan bersiap diatas motor Supra Fit warna biru untuk melarikan diri ;
- Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Anim Arifin tersebut lalu terdakwa bersama **Herwansyah**



Als Vaksin dan **Iskandar bin Arsyad Jafar** langsung melarikan diri ke arah PT. BLP Gunung Agung ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban **Anim Arifin** mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 9.000.000,- atau lebih dari Rp. 250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ISKANDAR Bin ARSAD JAFAR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan saksi dan Herwansyah Als Vaksin ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut adalah Herwansyah Als Vaksin ;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi dan Hermasyah Als Vaksin merencanakan pembegalan sepeda



motor di sebuah kafe dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dan setelah pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi dan Herwansyah Als Vaksin berangkat menuju Areal Tebu PT. GMP untuk melakukan pembegalan sepeda motor ;

- Bahwa setelah sampai di Areal Tebu PT. GMP terdakwa bersama dengan saksi dan Hermasyah Als Vaksin menunggu korban siapa saja yang melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak lama kemudian lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut peran terdakwa bersama dengan saksi dan Herwansyah Als Vaksin dalam melakukan pembegalan tersebut yaitu saksi bertugas mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh, peran terdakwa yaitu berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan menunggu diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk bersiap-siap melarikan diri, sedangkan peran dari Hermasyah Als Vaksin yaitu menghentikan sepeda motor korban dengan berpura-pura meminjam korek api, lalu merampas sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pembegalan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan Hermasyah Als Vaksin melarikan sepeda motor tersebut kearah PT. BLP Gunung Agung ;
- Bahwa dari hasil pembegalan sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Hermasyah Als Vaksin menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru milik Hermansyah Als Vaksin ;



- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan pembegalan sepeda motor milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HERWANSYAH Als VAKSI Bin RAHMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan saksi dan Iskandar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut adalah saksi ;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar merencanakan pembegalan sepeda motor di sebuah kafe dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dan setelah pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar berangkat menuju Areal Tebu PT. GMP untuk melakukan pembegalan sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di Areal Tebu PT. GMP terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar menunggu korban siapa saja yang melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak lama kemudian lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut peran terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar dalam melakukan pembegalan tersebut yaitu Iskandar bertugas



mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh, peran terdakwa yaitu berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan menunggu diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk bersiap-siap melarikan diri, sedangkan peran dari saksi yaitu menghentikan sepeda motor korban dengan berpura-pura meminjam korek api, lalu merampas sepeda motor korban ;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pembegalan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar melarikan sepeda motor tersebut kearah PT. BLP Gunung Agung ;
- Bahwa dari hasil pembegalan sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru milik saksi ;
- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan pembegalan sepeda motor milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah pada saat proses Penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yaitu :

3. Saksi **ANIM ARIFIN Bin RUSLAN**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi korban smenjadi korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira jam 06.30 WIB di Areal Divisi I PT. Gunung Madu dekat Warung Palang Besi Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah serta yang telah menjadi korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa adapun cara pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap diri saya berjumlah 3 (tiga) orang yang saya tidak kenal dan alat yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian dan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya pelaku mendorong saya hingga saya terjatuh kemudian mencabut kaca spion motor yang sudah patah dan pelaku tersebut ingin menujah saya dengan kaca sepiion tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik saya yang dicuri secara kekerasan oleh ketiga orang pelaku tersebut berupa sepeda motor merk SUZUKI SMAS 110 warna Hitam, Nomor Polisi BE 8697 HP Nomor Mesin : E451 ID 538938, Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J533607 An. ANIM ARIFIN ;
- Bahwa adapun cara pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap diri saya yaitu pada saat saya sedang melintas di Areal Divisi I PT. Gunung Madu tiba-tiba pelaku meminjam korek kepada saya kemudian saya berhenti dan pelaku langsung mendorong saya hingga saya terjatuh, setelah saya terjatuh saya ingin mengambil kontak motor saya, tiba-tiba teman pelaku lainnya keluar dari kebun Tebu langsung mengambil kaca sepiion yang sudah patah dan ingin menusuk saya dengan kaca spion tersebut dan saya langsung lari untuk menyelamatkan diri saya, kemudian pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda motor merk SUZUKI SMAS milik saya kea rah PT. BLP (singkong) Kampung



Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa adapun yang saya lakukan selanjutnya adalah langsung menghubungi meminta bantuan kepada Anggota Satpam DIV I PT. Gunung Madu dan saya memberitahukan kepada anggota satpam tersebut bahwa saya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa adapun cirri-ciri ketiga pelaku tersebut yaitu yang memberhentikan saya untuk meminjam korek tersebut berbadan kurus tinggi sekira 170 cm berambut lurus dan menggunakan kaos warna biru menggunakan celana jenas warna hitam, dan satu pelaku yang keluar dari kebun tebu berbadan kurus tinggi sekira 170 cm rambut lurus pendek (cepak) menggunakan kaos coklat, sedangkan satu pelaku lagi menunggu di atas motor milik saya sedangkan cirri-cirinya saya kurang memahaminya ;
- Bahwa selain saya sendiri yang mengetahui kejadian tersebut tidak ada lagi orang yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saya mengalami shok dan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa adapun terdapat cirri-ciri khusus yang terdapat pada sepeda motor milik saya tersebut yaitu lampu sen depan sebelah kanan patah, di body motor bekas gores ;
- Bahwa pada saat menghadang saya dengan berpura-pura meminjam korek orang tersebut tidak menggunakan topeng atau penutup wajah sehingga saya dapat melihat dengan jelas bagaimana wajah orang tersebut, bahkan pada saat itu pelaku memasang wajah senyum sehingga saya tidak memiliki rasa curiga terhadap orang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu jarak saya dengan pelaku yang berada diatas sepeda motor sekira 30 (tiga puluh) meter dank arena masih pagi saya tidak dapat melihat dengan jelas terhadap



pelaku yang berada diatas sepeda motor tersebut adalah jenis BEBEK warna HITAM, itu saja yang dapat saya lihat ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terusan Nunyai tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut adalah Herwansyah Als Vaksin ;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menuju ke warung Pak Hamsi dan bertemu dengan Iskandar dan terdakwa kemudian di beri minuman keras dan tidak lama kemudian terdakwa diajak melakukan pembegalan sepeda motor ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak berani untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya terdakwa disuruh oleh Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar



untuk menunggu saja diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk melihat situasi dan ketika melihat Hermasyah dan Iskandar selesai melakukan pembegalan pergi membawa sepeda motor korban kemudian terdakwa juga pergi menyusul Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar pergi menggunakan sepeda motor korban ;

- Bahwa setelah sampai di Areal Tebu PT. GMP terdakwa bersama dengan saksi dan Iskandar menunggu korban siapa saja yang melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak lama kemudian lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut peran terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar dalam melakukan pembegalan tersebut yaitu Iskandar bertugas mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh, peran terdakwa yaitu berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan menunggu diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk bersiap-siap melarikan diri, sedangkan peran dari Herwansyah Als Vaksin yaitu menghentikan sepeda motor korban dengan berpura-pura meminjam korek api, lalu merampas sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pembegalan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar melarikan sepeda motor tersebut kearah PT. BLP Gunung Agung ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor Supra Fit warna biru tersebut berada, karena setelah berhasil melakukan pembegalan kemudian dibawa oleh Herwansyah Als Vaksin ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar sudah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa benar telah terjadi pembegalan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan Hermasyah Als Vaksin dan Iskandar ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;



- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut adalah saksi ;
- Bahwa benar pada awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menuju ke warung Pak Hamsi dan bertemu dengan Iskandar dan terdakwa kemudian di beri minuman keras dan tidak lama kemudian terdakwa diajak melakukan pembegalan sepeda motor ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak berani untuk melakukan pembegalan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya terdakwa disuruh oleh Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar untuk menunggu saja diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk melihat situasi dan ketika melihat Hermasyah dan Iskandar selesai melakukan pembegalan pergi membawa sepeda motor korban kemudian terdakwa juga pergi menyusul Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar pergi menggunakan sepeda motor korban ;
- Bahwa benar setelah sampai di Areal Tebu PT. GMP terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar menunggu korban siapa saja yang melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu tidak lama kemudian lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut peran terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar dalam melakukan pembegalan tersebut yaitu Iskandar bertugas mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh, peran terdakwa yaitu berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan menunggu diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna biru untuk bersiap-siap melarikan diri, sedangkan peran dari Herwansyah Als Vaksin yaitu menghentikan sepeda motor korban dengan berpura-pura meminjam korek api, lalu merampas sepeda motor korban ;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pembegalan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan



Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar melarikan sepeda motor tersebut ke arah PT. BLP Gunung Agung ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor Supra Fit warna biru tersebut berada, karena setelah berhasil melakukan pembegalan kemudian dibawa oleh Herwansyah Als Vaksin ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar sudah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa benar benar akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan di jalan umum ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALI ERSAN BIN SAHMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksi dan Iskandar telah melakukan pembegalan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Anim Arifin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar telah melakukan pembegalan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BE 8697 HP pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Anim Arifin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu



adalah terdakwa telah Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar telah melakukan pembegalan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BE 8697 HP pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Anim Arifin, dimana terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar pada saat pembegalan sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Supra Fit warna biru dan cara terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar melakukan pembegalan tersebut yaitu pada saat korban sedang melintas di Areal Divisi I PT. Gunung Madu tiba-tiba Herwansyah Als Vaksin meminjam korek kepada saksi kemudian saksi berhenti dan Herwansyah Als Vaksin langsung mendorong saksi hingga saksi terjatuh, setelah saksi terjatuh saksi ingin mengambil kontak motor saksi, tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Iskandar keluar dari kebun Tebu langsung mengambil kaca spion yang sudah patah dan ingin menusuk saksi dengan kaca spion tersebut dan saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa bersama dengan Herwansyah Als Vaksin dan Iskandar langsung pergi dengan membawa sepeda motor merk SUZUKI SMAS milik saya ke arah PT. BLP (singkong) Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Dilakukan dijalan umum"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan pembegalan mobil truk tersebut bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam TK Madrasah di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dilakuakn dijalan umum, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa terdakwa bersama-sama dengan Herwansyah Als Vaksi dan Iskandar telah melakukan pembegalan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BE 8697 HP pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Tebu Divisi PT. GMP Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Anim Arifin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu



adalah terdakwa telah Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Anim Arifin ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu memiliki istri dan 2 (dua) orang anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALI ERSAN BIN SAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 18 April 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. YUSUF ADI WIJAYA, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. YUSUF ADI WIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)